



BUPATI FLORES TIMUR
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0078);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 1.114.932.491.500,00 |
| 2. Belanja | <u>Rp. 1.126.427.759.300,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | (Rp. 11.495.267.800,00) |

3. Pembiayaan

| | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 14.795.267.800,00 |
| b. Pengeluaran | Rp. | <u>3.300.000.000,00</u> |
| Pembiayaan Netto | Rp. | <u>11.495.267.800,00</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp. | 0,00 |

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. | 59.346.536.200,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 859.180.540.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. | 196.405.415.300,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 11.163.990.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 27.151.900.400,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. | 4.892.200.000,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. | 16.138.445.800,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

| | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp. | 11.638.780.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 608.246.576.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. | 239.295.184.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 24.002.200.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 17.133.740.300,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 155.269.475.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 650.396.498.975,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 476.031.260.325,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 406.399.776.975,00 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 21.046.800.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 1.790.000.000,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa | Rp. | 1.506.500.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. | 217.653.422.000,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri dari jenis belanja :

- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 57.006.096.600,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 204.561.488.825,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 214.463.674.900,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 14.795.267.800,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 3.300.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 14.495.267.800,00 |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. | 300.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 300.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2018, ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 11 TAHUN 2017

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS ROBERTUS GEGE HADJON



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

| NOMOR URUT | URAIAN | JUMLAH |
|------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | PENDAPATAN | 1.114.932.491.500,00 |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 59.346.536.200,00 |
| 1.1.1 | Hasil Pajak Daerah | 11.163.990.000,00 |
| 1.1.2 | Hasil Retribusi Daerah | 27.151.900.400,00 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 4.892.200.000,00 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 16.138.445.800,00 |
| 1.2 | DANA PERIMBANGAN | 859.180.540.000,00 |
| 1.2.1 | Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 11.638.780.000,00 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum | 608.246.576.000,00 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus | 239.295.184.000,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 196.405.415.300,00 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 24.002.200.000,00 |
| 1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 17.133.740.300,00 |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 155.269.475.000,00 |
| 2 | BELANJA | 1.126.427.759.300,00 |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 650.396.498.975,00 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 406.399.776.975,00 |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 21.046.800.000,00 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 1.790.000.000,00 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | 1.506.500.000,00 |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | 217.653.422.000,00 |
| 2.1.9 | Belanja Tidak Terduga | 2.000.000.000,00 |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 476.031.260.325,00 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 57.006.096.600,00 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 204.561.488.825,00 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 214.463.674.900,00 |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (11.495.267.800,00) |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | 14.795.267.800,00 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 14.495.267.800,00 |
| 3.1.5 | Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman | 300.000.000,00 |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 3.300.000.000,00 |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 3.000.000.000,00 |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | 300.000.000,00 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 11.495.267.800,00 |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 0,00 |

LARANTUKA, 28 Desember 2017

Bupati Flores Timur,


 Antonius Hubertus Gege Hadjon